



DINAMIKA GOVERNANCE

JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

PERLINDUNGAN ANAK DI AKAR RUMPUT: EVALUASI PROGRAM PATBM DI KELURAHAN PAGADUNGAN

¹Prasasti Dwi Anggraeni, ²Leo Agustino, ³Ipah Ema Jumiati

Program studi magister administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Email Corresponding: Prasastid2a@gmail.com, leoagustino@gmail.com, ipah.ema@ntirta.ac.id

ARTICLE INFORMATION

ABSTRACT

Article history:

Received date: 24 Juli 2025

Revised date: 10 Oktober 2025

Accepted date: 25 Oktober 2025

The purpose of this study is to analyze how the Community-Based Integrated Child Protection Program (PATBM) is implemented in Pagadungan Village, Pandeglang Regency. This study aims to analyze the implementation of the Community-Based Integrated Child Protection Program (PATBM) in Pagadungan Village, Pandeglang Regency. As a national initiative to involve the community in preventing child violence, the program's effectiveness is evaluated amidst rising incidents of violence, child marriage, and school dropouts. Employing a descriptive qualitative methodology, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The analytical framework is based on Leo Agustino's evaluation theory, with data validity tested using Lincoln and Guba's criteria. The findings reveal that PATBM implementation has not been optimal due to limited cadre capacity, inadequate reporting mechanisms, weak inter-institutional cooperation, unsupportive regional regulations, and budget constraints. These obstacles hinder PATBM from functioning as an effective community-based child protection system. The study recommends strengthening regional regulations, enhancing cadre capacity, developing digital reporting systems, and ensuring stable budgetary support. These strategic steps are essential to transform PATBM into a strategic tool for achieving a Child-Friendly Regency and fulfilling the Sustainable Development Goals (SDGs).

Keywords: Child Protection, PATBM, Policy Implementation, Child Violence.

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Pagadungan, Kabupaten Pandeglang. Program ini merupakan inisiatif nasional untuk melibatkan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan teori penilaian Leo Agustino, dengan pengujian validitas data menggunakan kriteria Lincoln dan Guba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PATBM di lokasi tersebut belum berjalan optimal. Tantangan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan kapasitas kader, mekanisme pelaporan yang belum memadai, lemahnya koordinasi antarlembaga, regulasi daerah yang kurang mendukung, serta keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut menghambat efektivitas PATBM dalam membangun sistem perlindungan anak berbasis komunitas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi regional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem pelaporan digital, dan stabilitas dukungan anggaran. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran PATBM dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Kata Kunci: Perlindungan Anak, PATBM, Implementasi Kebijakan, Kekerasan Anak

PENDAHULUAN

Anak-anak adalah generasi penerus negara, dan mereka sangat penting bagi masa depan negara. Oleh karena itu, negara, keluarga, masyarakat, dan individu memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki hak-hak esensial mereka, seperti hak untuk hidup, berkembang, berpartisipasi, dan terlindungi dari kekerasan, eksplorasi, dan diskriminasi. Konvensi Hak Anak (CRC), yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989, menunjukkan bahwa dunia berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak. CRC memiliki empat prinsip utama: non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak atas kehidupan dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pendapat anak. Namun, dalam kehidupan nyata, anak-anak masih merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan atau eksplorasi dalam

berbagai bentuk. UNICEF menyebutkan bahwa hampir 400 juta anak di bawah usia lima tahun menjadi korban kekerasan psikologis, dan 330 juta lainnya menjadi korban kekerasan fisik. Angka-angka ini menunjukkan betapa sulitnya bagi dunia untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, baik di negara kaya maupun miskin. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia menunjukkan bahwa negara ini serius dalam melindungi anak-anak. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk aman dari kekerasan di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan oleh pemerintah. Meskipun ada undang-undang dan program nasional, data kasus kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1

Jumlah Kekerasan Anak di Indonesia pada Tahun 2024

No	Cakupan	Satuan	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1	INDONESIA	Anak	4.890	4.838	11.771	279	220	1.381	2.180

Sumber: KemenPPA, 2024.

Menurut tabel 1.1 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kekerasan seksual adalah jenis kekerasan terhadap anak yang paling umum di Indonesia, dengan sekitar 12.000 insiden. Angka ini jauh lebih tinggi daripada jenis kekerasan lainnya. Ada sekitar 5.000 kasus kekerasan fisik dan psikologis, yang jumlahnya hampir sama. Pelecehan anak berada di urutan berikutnya, dengan lebih dari 1.000 kasus. Di sisi lain, hanya ada sekitar 500 kasus eksplorasi dan TPPO. Informasi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan masalah besar yang harus menjadi fokus utama upaya perlindungan anak.

Masih ada beberapa masalah dalam penerapannya di lapangan. Provinsi Banten adalah salah satu lokasi di mana perlindungan anak masih menjadi masalah besar, terutama di daerah pedesaan dan pesisir. Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2011. Peraturan ini memuat banyak aturan untuk melindungi anak, termasuk aturan untuk memenuhi hak-hak mereka, aturan untuk pemerintah daerah, dan aturan tentang bagaimana lembaga-lembaga harus bekerja sama untuk menghentikan kekerasan, eksplorasi, penelantaran, dan bentuk-bentuk pelecehan lainnya.

Tabel 1.2

Kasus Kekerasan terhadap Anak per Provinsi pada Tahun 2024


No	Provinsi	Fisik	Psikis	Seksual	Eksploitasi	TPPO	Penelantaran	Lainnya	Total
1	Jabar	460	378	1231	39	15	119	360	2602
2	Jatim	449	422	742	17	21	120	235	2006
3	Jateng	287	341	775	15	1	103	99	1621
4	DKI Jakarta	302	312	636	16	56	34	88	1444
5	Sumut	255	200	651	11	2	140	118	1377
6	Sulsel	359	244	459	14	3	96	96	1271
7	Riau	142	193	615	14	9	77	213	1263
8	Banten	145	260	493	9	0	20	23	950
9	Kaltim	142	130	458	18	10	32	37	827
10	Lampung	99	68	511	3	9	9	25	724

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Provinsi Banten menempati peringkat kedelapan dalam jumlah kasus perlindungan anak di antara 38 provinsi di Indonesia, dengan total 950 kasus. Posisi ini bukanlah yang tertinggi, namun menunjukkan bahwa masalah perlindungan anak di Banten sangat penting dan memerlukan perhatian yang lebih besar. Angka-angka ini menunjukkan adanya kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, serta eksplorasi, yang dapat menghambat pertumbuhan anak-anak di wilayah ini. Karena Banten berada di peringkat yang cukup

tinggi, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masalah perlindungan anak dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi provinsi ini. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan ekonomi yang berkontribusi pada tingginya angka kasus dan mengembangkan kebijakan yang sesuai untuk mengurangi kejadian tersebut, sehingga meningkatkan dan mempertahankan perlindungan anak di Banten.

Diagram 1.1 Kekerasan terhadap anak Berdasarkan Kabupaten /Kota di Banten 2024



Data menunjukkan bahwa Kabupaten Pandeglang mencatat sekitar 35 kasus kekerasan seksual dan 5 hingga 10 kasus kekerasan fisik dan psikologis. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan kasus kekerasan seksual di Lebak (58), Serang (85), Cilegon (sekitar 50 kasus kekerasan seksual dan 65 kasus kekerasan psikologis), dan Tangerang Selatan (setidaknya 150 kasus kekerasan psikologis). Namun, kasus di Pandeglang tetap mengkhawatirkan karena terjadi secara terus-menerus, terutama kekerasan seksual. Faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan urbanisasi berperan dalam perbedaan angka antara wilayah. Karena lokasinya yang terpencil, Pandeglang menghadapi masalah seperti minimnya layanan perlindungan, tidak adanya fasilitas pendukung, dan kesadaran yang rendah tentang cara melapor. Oleh karena itu, penelitian di Pandeglang sangat penting untuk mengetahui alasan, hambatan kebijakan, dan efektivitas sistem perlindungan anak, serta untuk mengembangkan saran berbasis data yang dapat menjadi paradigma untuk intervensi di wilayah serupa.

Diagram 1.2 Kekerasan terhadap anak Berdasarkan Kecamatan di Pandeglang 2024




Diagram di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Karang Tanjung memiliki banyak kasus kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan kecamatan lain. Kekerasan fisik dan psikologis, serta penelantaran, merupakan jenis kekerasan yang paling umum di wilayah ini. Jumlah kasus kekerasan ini lebih banyak dibandingkan dengan komunitas di sekitarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak-anak di Karang Tanjung mengalami tingkat kerentanan yang signifikan dalam konteks keluarga dan komunitas. Kompleksitas situasi ini menunjukkan adanya kekurangan struktural, termasuk sistem perlindungan anak yang tidak memadai, fasilitas dan infrastruktur yang kurang, serta minimnya kesadaran masyarakat mengenai

pencegahan dan pelaporan kasus kekerasan. Temuan dalam Diagram 1.2 Kekerasan terhadap Anak di Kecamatan Karang Tanjung pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa Desa Pagadungan memiliki kasus kekerasan terhadap anak terbanyak di Kecamatan Karang Tanjung, memperkuat masalah ini. Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling umum, dengan 9 kasus. Disusul oleh kekerasan psikologis (4 kasus), kekerasan fisik (3 kasus), penelantaran (3 kasus), serta masing-masing 1 kasus eksloitasi dan perdagangan manusia. Rentang jenis kekerasan yang luas menunjukkan bahwa anak-anak di Pagadungan berisiko menghadapi berbagai macam bahaya yang perlu ditangani secara komprehensif.




Diagram 1.3: Kekerasan terhadap Anak di Kecamatan Karang Tanjung pada Tahun 2024

Penilaian pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Pagadungan menunjukkan bahwa sistem perlindungan saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah, seperti jumlah petugas perlindungan anak yang rendah, sistem pelaporan kasus yang lemah, minimnya bantuan dari lembaga, pelaksanaan peraturan daerah yang buruk, dan sumber daya yang terbatas untuk pelaksanaan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat belum bekerja sama dengan baik untuk menciptakan dunia yang aman dan ramah bagi anak-anak. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk penelitian lebih lanjut di Kecamatan Karang Tanjung, khususnya di Kelurahan Pagadungan. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi penyebab mendasar kekerasan terhadap anak di tingkat lokal, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program perlindungan anak, dan mengembangkan teknik intervensi berbasis

komunitas yang lebih terfokus. Selain itu, temuan penelitian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem perlindungan anak di Kabupaten Pandeglang dan mengurangi perbedaan regional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Pagadungan, Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini bertujuan untuk: Mengevaluasi efektivitas program PATBM dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak, Mengidentifikasi faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat pelaksanaan program, Memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan program, dan Merumuskan saran kebijakan berbasis data untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dalam konteks serupa. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan perlindungan anak di Kelurahan

Pagadungan dan wilayah serupa, sekaligus berkontribusi pada pelaksanaan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan menghilangkan semua bentuk kekerasan terhadap anak pada tahun 2030.

Penelitian sebelumnya tentang Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) berfokus pada beberapa aspek implementasi, terutama dalam bidang pencegahan kekerasan terhadap anak. Penelitian Lina Wati dan Muchamad Fauzi Djamal (2024) menunjukkan bahwa masalah komunikasi dalam PATBM di Lebak, Banten, mempersulit upaya pencegahan kekerasan seksual. Di Kabupaten Buru, Istiyana Kiat dkk. (2024) menemukan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya komitmen dari kepala desa menghambat pelaksanaan PATBM. Penelitian lain menyoroti hambatan koordinasi dan keterbatasan teknologi komunikasi, dengan fokus lebih spesifik pada dimensi teknis. Talita Toya Agitha dan Nurul Fatimah (2024) mengeksplorasi fungsi PATBM dalam meningkatkan ketahanan anak, sedangkan Nisfi Sa'baniyati (2023) mengidentifikasi kendala dalam sumber daya manusia dan anggaran dalam kolaborasi antar pemerintah. Sri Ambar Rinah dkk. (2022) membahas kurangnya keterlibatan masyarakat, sedangkan Hapsari (2022) menyoroti kendala fungsi Forum Anak. Studi-studi ini menawarkan analisis komprehensif tentang masalah dan peluang dalam program PATBM, menekankan aspek-aspek seperti komunikasi, kebijakan, partisipasi, dan evaluasi pelaksanaan program.

Berdasarkan tinjauan literatur sebelumnya, keunikan ilmiah penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif sistematis terhadap implementasi PATBM, yang mencakup faktor kebijakan, implementasi, partisipasi masyarakat, dan komunikasi, yang belum pernah dilakukan secara terintegrasi sebelumnya. Metode berbasis bukti untuk menilai hasil dan proses implementasi PATBM di tingkat desa, khususnya dalam analisis variabel teknis dan struktural yang menghambat efektivitas program. Fokus pada lokasi pedesaan, khususnya Desa Pagadungan di Kecamatan Karang Tanjung, menawarkan sudut pandang baru tentang konteks lokal spesifik implementasi PATBM.

Penelitian ini signifikan dan strategis untuk memfasilitasi pembentukan Kabupaten Pandeglang sebagai lingkungan yang aman, ramah, dan layak huni bagi anak-anak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan komitmen nasional terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama Tujuan 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat. Kami memilih Desa Pagadungan di Kabupaten Pandeglang sebagai lokasi penelitian karena desa ini memiliki banyak masalah dalam perlindungan anak, meskipun lokasinya tidak jauh dari Jakarta, ibu kota negara. Desa Pagadungan menghadapi sejumlah tantangan, termasuk akses pendidikan yang terbatas, banyak kasus kekerasan terhadap anak (terutama kekerasan seksual), dan kurangnya fasilitas perlindungan anak. Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang telah diterapkan di Kabupaten Pandeglang sejak 2018 juga menghadapi banyak masalah, seperti masalah pelatihan tenaga kerja, sistem pelaporan yang tidak memadai, dan koordinasi antar lembaga yang buruk. Oleh karena itu, penelitian di bidang ini sangat penting untuk mengevaluasi implementasi program PATBM dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif untuk menilai Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di kelurahan Pagadungan, Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Penilaian ini menggunakan model evaluasi kebijakan Leo Agustino (2023), yang mencakup lima dimensi: Sumber Daya Alam dan Manusia (SDA & SDM), Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Teknologi, Keuangan, dan Regulasi. Data dikumpulkan melalui wawancara komprehensif, pengamatan partisipatif, dan analisis dokumen, termasuk triangulasi untuk memastikan validitas. Metode identifikasi informan menggunakan Sampling Tujuan dan mencakup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP2KBP3A), akademisi dan aktivis di bidang

perlindungan anak, koordinator PATBM di tingkat kabupaten, anggota PATBM yang aktif dalam kegiatan, serta komunitas yang menjadi sasaran atau penerima manfaat program PATBM. Analisis data yang digunakan berdasarkan model John W. Creswell (2013). Model ini mencakup Pengolahan dan Persiapan Data untuk Analisis, Membaca Keseluruhan, Analisis Lebih Rinci dengan Proses Koding, Deskripsi dan Pengembangan Tema, Penyusunan Narasi dan Penyajian Temuan, serta Interpretasi Data. Lincoln dan Guba (1985) uji validitas data dengan mengacu pada Kredibilitas, Transferabilitas, Keandalan, dan Konfirmasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menggunakan model evaluasi kebijakan Leo Agustino (2023), Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Pagadungan dievaluasi dalam lima bidang utama: Sumber Daya Alam dan Manusia (SDA & SDM), Institusi, Sarana Prasarana dan Teknologi, Keuangan, dan Regulasi. Ini adalah penjelasan rinci tentang evaluasi kebijakan yang dilakukan di kecamatan berdasarkan lima bidang tersebut.

1. SDA dan SDM merujuk pada sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Kualitas dan jumlah orang yang bekerja pada program ini adalah hal pertama yang akan berdampak besar pada kesuksesannya. Sebagian besar kader Program PATBM di kelurahan Pagadungan tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Hanya dua dari 12 kader yang pernah mempelajari isu-isu sosial atau kesehatan. Sebagian besar kader lainnya memiliki ijazah SMA atau setara, yang membuat mereka kesulitan memahami isu-isu kompleks terkait keselamatan anak, terutama saat menangani insiden kekerasan yang memerlukan keterampilan psikososial dan perawatan yang sensitif terhadap trauma. Selain itu, pelatihan kader tidak berkelanjutan dan lebih menekankan pada dokumentasi dan pelaporan kasus daripada meningkatkan kemampuan untuk memberikan dukungan psikologis kepada korban. Sangat penting bagi kader untuk terus mendapatkan pelatihan, karena tanpa itu mereka tidak akan siap menangani insiden kekerasan terhadap anak yang memerlukan kemampuan khusus. Data menunjukkan bahwa hanya 30% kader memahami undang-undang

perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan prosedur operasional standar (SOP) untuk rujukan kasus, yang menandakan kekurangan yang signifikan dalam pemahaman kerangka hukum dan protokol pengelolaan kasus yang tepat. Kekurangan keterampilan dan keahlian ini juga menyebabkan kesulitan seperti pelaporan terlambat dan dokumentasi kasus yang tidak memadai, yang mempersulit otoritas untuk menangani kasus. Untuk memperbaiki situasi, petugas memerlukan pelatihan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari pelatihan, mereka harus belajar cara menangani situasi kekerasan terhadap anak dengan fokus pada anak dan mempertimbangkan trauma mereka, serta memahami aturan yang berlaku dengan lebih baik.

2. Kelembagaan

Salah satu komponen kunci dari program perlindungan anak yang efektif adalah kerja sama yang baik antara lembaga-lembaga yang relevan. Di kelurahan Pagadungan, lembaga-lembaga yang menjadi bagian dari Program PATBM masih belum bekerja sama dengan baik. Desa, lembaga terkait, dan kelompok masyarakat melakukan berbagai upaya untuk melindungi anak-anak, tetapi inisiatif-inisiatif ini tidak direncanakan atau dikoordinasikan dengan baik. Akibatnya, program ini tidak menjangkau semua orang, dan sulit untuk menyebarkan informasi kepada semua pihak. Misalnya, dari sepuluh kasus penyerangan yang dilaporkan ke kader PATBM, hanya lima yang diteruskan ke lembaga perlindungan anak. Seringkali, penundaan dalam pelaporan terjadi karena lembaga-lembaga tidak memiliki cara yang jelas untuk berkomunikasi satu sama lain. Sebagian besar anggota PATBM bahkan tidak tahu cara melaporkan kasus secara formal ke lembaga yang berwenang atau kepolisian. Hal ini membuat sistem sulit merespons dengan cepat dan tepat terhadap situasi kekerasan, yang berdampak besar pada kualitas bantuan yang dapat diberikan kepada korban. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan forum koordinasi yang lebih terstruktur dan teratur antara polisi, kecamatan, lembaga perlindungan anak, pusat kesehatan masyarakat, dan organisasi terkait lainnya. Mekanisme koordinasi yang jelas dan saluran komunikasi yang cepat dan terbuka akan memudahkan penanganan kasus kekerasan terhadap

anak dan memberikan bantuan kepada korban dengan lebih cepat.

3. Sarana, Prasarana dan Teknologi

Program PATBM tidak dapat diterapkan di kelurahan Pagadungan karena masalah sarana prasarana dan teknologi. Sebagian besar waktu, warga di kecamatan ini melaporkan kasus kekerasan terhadap anak secara manual, dengan catatan lisan, atau dengan formulir sederhana. Tanpa sistem pelaporan berbasis teknologi yang aman dan terintegrasi dengan sistem lain, informasi tentang kasus kekerasan terhadap anak sering hilang atau tidak tercatat dengan benar. Hal ini mempersulit otoritas untuk mendapatkan data untuk tindakan lebih lanjut dan mempersulit pemantauan kasus. Selain itu, meskipun teknologi dapat memudahkan pelaporan kejahatan, hingga pertengahan 2024, tidak ada aplikasi atau sistem digital yang memungkinkan orang melapor dengan aman dan privat. Pada kenyataannya, memiliki aplikasi pelaporan yang dapat digunakan oleh siapa saja akan memudahkan pelaporan, mengurangi risiko pelaporan yang kurang, dan melindungi privasi korban serta pelapor. Untuk mengatasi hal ini, sangat penting untuk menciptakan dan menggunakan sistem pelaporan berbasis teknologi yang aman dan efektif. Pendekatan semacam ini akan mempercepat penanganan situasi kekerasan dan membuat laporan lebih akurat dan lengkap. Pelaporan digital juga akan memungkinkan pihak-pihak terkait untuk memantau kasus secara real-time, yang akan memudahkan koordinasi dan respons terhadap situasi yang sedang berlangsung.

4. Keuangan

Salah satu masalah terbesar dalam implementasi Program PATBM di kelurahan Pagadungan adalah dana. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPAAD) Kabupaten Pandeglang menyatakan bahwa anggaran perlindungan anak untuk tahun 2025 hanya sebesar Rp 400,66 juta untuk seluruh Kabupaten Pandeglang. Anggaran ini jelas tidak cukup untuk mencakup biaya operasional program perlindungan anak di setiap kecamatan. Pengeluaran ini meliputi pelatihan staf, penyediaan alat pelaporan, bantuan bagi korban, dan kolaborasi antar lembaga. Jumlah minimum yang diperkirakan diperlukan untuk mendanai

operasional PATBM di setiap kecamatan berkisar antara Rp 100 juta hingga Rp 150 juta per tahun. Dana ini digunakan untuk berbagai hal, seperti pelatihan staf, mendirikan mekanisme pelaporan, dan membantu korban dengan masalah teknologi dan kesehatan mental. Jumlah dana yang sangat kecil ini membuat keberhasilan dan efektivitas program dalam jangka panjang sangat tidak mungkin. Pemerintah harus memberikan lebih banyak dana kepada PATBM dan mengatur anggaran mereka dengan lebih baik agar operasional mereka dapat terus berlanjut. Hal ini terutama penting di tempat-tempat seperti Kecamatan Pagadungan, di mana kekerasan terhadap anak sering terjadi.

5. Regulasi

Ada undang-undang nasional yang jelas untuk melindungi anak-anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, undang-undang ini tidak diterapkan dengan baik di desa-desa. Tidak ada aturan atau regulasi di kelurahan yang secara eksplisit membantu pelaksanaan Program PATBM. Karena itu, pejabat dan kader kelurahan biasanya menjalankan program ini atas kemauan sendiri, bukan karena diwajibkan oleh undang-undang. Karena tidak ada peraturan daerah, tidak ada dana khusus untuk inisiatif keamanan anak di tingkat desa. Akibatnya, kegiatan perlindungan anak umumnya dilakukan dengan bantuan sementara atau swadaya masyarakat, yang membuat sulit untuk mengetahui apakah program tersebut akan berkelanjutan. Hal ini memperburuk situasi karena komunitas dengan kasus kekerasan terhadap anak terbanyak tidak memiliki landasan hukum yang jelas untuk melaksanakan program secara serius dan terorganisir. Inilah mengapa desa-desa membutuhkan peraturan yang jelas dan dapat ditegakkan, yang tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat tetapi juga memastikan bahwa dana yang cukup disisihkan untuk mempertahankan inisiatif keselamatan anak jangka panjang. Peraturan yang baik akan membuat lembaga lebih sah dan memastikan bahwa program-program mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di kelurahan Pagadungan menunjukkan

beberapa kelemahan di bidang kebijakan strategis, termasuk sumber daya alam dan manusia, lembaga, sarana prasarana dan teknologi, keuangan, serta regulasi. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperkuat kerja sama antar lembaga, mengembangkan teknologi pelaporan yang lebih baik, menyediakan dana yang memadai, dan menetapkan peraturan yang lebih jelas dan eksplisit di tingkat desa. Tanpa langkah-langkah ini, upaya perlindungan anak di Desa Pagadungan akan terus menghadapi berbagai masalah yang membuatnya kurang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, L. (2023). *Memahami evaluasi kebijakan: Perspektif teoritis dan praktis*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R. (2017). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan* (Ed. revisi). Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Soleh, A. M. (2000). *Kebijakan publik: Konsep dan aplikasi*. Bandung: CV Humaniora Utama Press.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Artikel dalam Jurnal Ilmiah

- Agitha, T. T., dan Fatimah, N. (2024). Fungsi PATBM Kebun Belajar Semesta Alam dalam Membina Ketahanan Anak di Desa Kuripan, Kabupaten Cilacap. *Solidarity: Jurnal Pendidikan, Masyarakat, dan Budaya*, 3(1), 32–40.
- Amanda, C., dan Helmi, R. F. (2023). Penilaian Implementasi PATBM dalam Mitigasi Kekerasan terhadap Anak di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 12(2), 66–74.

- Astuti, N. (2021). Penilaian program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Surabaya. *Jurnal Pengembangan Sosial dan Masyarakat*, 9(2), 112–123.

Dewi Sartika, D., Purnama, D. H., Effendi, S., dan Wulindari, A. (2024). Pencegahan kekerasan terhadap anak dengan PATBM di Desa Tanjung Dayang Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. *Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 20–28.

Hapsari, M. D. (2022). Analisis fungsi forum anak dalam program PATBM di Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8(1), 45–58.

Kori, F., Rahman, A., dan Siregar, E. (2020). Efektivitas program perlindungan anak berbasis masyarakat terpadu (PATBM) di Desa Pancaroba, Kalimantan Barat. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(1), 55–65.

Ramadhan, T. A. (2020). Efektivitas program PATBM dalam mengurangi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sleman. *Jurnal Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Sosial*, 5(1), 75–88.

Rinah, S. A., Wulandari, F. D., dan Prayoga, M. (2022). Penilaian Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Sei Jang, Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 9(1), 18–26.

Wati, L., & Djamal, M. F. (2024). Hambatan komunikasi dalam program PATBM menghambat upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Lebak. *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2), 14–23.

Tesis

- Kiat, I. (2024). Menggunakan paradigma CIPP, program PATBM dievaluasi di Kabupaten Buru (Tesis, Universitas Pattimura).